



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG**

NOMOR 144 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN JOMBANG
BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf g Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, perlu menetapkan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jombang dan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 19/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jombang.

KEDUA : Daftar Penggabungan Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut.

NO	NAMA SEKOLAH YANG DIGABUNG		NAMA SEKOLAH BARU	KECAMATAN
	SEKOLAH 1	SEKOLAH 2		
20503344	SDN KEBOAN I ✓	SDN KEBOAN II	SDN KEBOAN	NGUSIKAN
20503557	SDN SUMBERNONGKO I ✓	SDN SUMBERNONGKO II	SDN SUMBERNONGKO	NGUSIKAN
3	SDN KEDUNGOTOK I	SDN KEDUNGOTOK 2	SDN KEDUNGOTOK	TEMBELANG

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 8 Juni 2016

BUPATI JOMBANG,



AGUS PURNOMO SHARLI WIHANDOKO



Salinan sesuai dengan aslinya
KECAMATAN JOMBANG HUKUM

AGUS PURNOMO SH M.Si
NIP. 197207101998031010

Budi Sadeus : 0857 3035 8840